



P U T U S A N
Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Indriyatno anak dari Rubiyanto (alm)
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 16 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mijen RT.002 RW.007 Sudiroprajan, Kec.Jebres, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, alamat tempat tinggal di rumah kost alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bagus Indriyatno anak dari Rubiyanto (alm) ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa Bagus Indriyatno anak dari Rubiyanto (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Amarta No. 7 RT 05 RW 11 Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Penetapan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 25 Oktober 2023 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Indriyatno Anak Dari Rubiyanto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 melebihi (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** bilamana tidak dibayarkan maka akan **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA 085640237612 dan 0895401934572.
 - 1 (satu) tube urine

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **BAGUS INDRIYATNO Anak Dari RUBIYANTO (Alm)** bersama – sama dengan Saksi **SURYA KUSUMA Alias KELIK Bin M HUSEIN (Alm)** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Rumah Kos Jalan Bedug Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Surya KUSUMA Alias KELIK Bin M HUSEIN (Alm) ditelpon oleh Sdr. EKO (DPO), meminta agar saksi Surya mengambil paket narkotika jenis sabu di daerah Purigading Sukoharjo, setelah sampai di lokasi saksi Surya langsung mengambil 1 paket narkotika sabu yang dibungkus kantong plastik hitam di bawah rumput-rumput yang ada di gang dekat Pom Bensin Purigading Sukoharjo Jawa Tengah, yang kemudian saksi Surya bawa pulang ke tempat kos di Jalan Bedug Rt.004 Rw.003, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, yang mana terdakwa juga tinggal di lantai 2 rumah kost tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi Surya menghubungi Terdakwa untuk datang ke kamar saksi Surya untuk menemani membagi narkotika jenis sabu dengan menjanjikan uang dan pemakaian narkotika jenis sabu gratis jika selesai



menaruh paket sabu sampai habis. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke kamar Saksi Surya yang berada di lantai 1, sesampainya di kamar saksi Surya, terdakwa disuruh untuk mejaga atau mengawasi di depan kamar kos, sedangkan saksi Surya memecah/ membagi paket sabu di dalam kamar, setelah selesai saksi Surya memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk kemudian mengkonsumsi sabu secara bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu terdakwa kembali ke kamar di lantai 2. Sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditelpon saksi Surya disuruh untuk menyusul di Alfamart daerah Pajang diajak menemani menaruh paket sabu, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di Alfamart Pajang kemudian terdakwa dan saksi Surya langsung pergi menaruh 4 (empat) alamat paket secara bergantian masing- masing 2 (dua) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo, selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya melalui aplikasi Whatsapp. Sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Surya kembali ke kamar kost saksi Surya untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2.

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon untuk datang ke kamar saksi Surya menemani membagi dan menaruh paket sabu. Sekira pukul 10.30 Wib terdakwa sampai di kamar saksi Surya, kemudian seperti biasa terdakwa berjaga di depan kamar kos saksi Surya untuk berjaga dan mengawasi keadaan, setelah selesai membagi paket kemudian saksi Surya memanggil terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu, saksi Surya pergi dan terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2. Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa kembali ditelpon saksi Surya janji bertemu di Alfamart Batik Keris Sukoharjo untuk diajak menemani menaruh paket sabu. Sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi Surya pergi bersama menaruh 8 (delapan) alamat secara bergantian, terdakwa menaruh 1 (satu) paket sedangkan saksi Surya menaruh sebanyak 7 (tujuh) paket di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo, selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya melalui aplikasi Whatsap. Sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Surya kembali ke tempat kost, sampai di kamar kost saksi Surya, terdakwa dan saksi Surya kembali mengkonsumsi sabu, setelah selesai terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali ditelpon saksi Surya diajak untuk menaruh paket sabu di 10 (sepuluh) alamat bergantian, terdakwa menaruh sebanyak 3 (tiga) alamat paket



sabu sedangkan saksi Surya menaruh sebanyak 7 (tujuh) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Sokoharjo selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya melalui aplikasi Whatsapp.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Surya kembali ke tempat kost, sampai di kamar kost saksi Surya, terdakwa dan saksi Surya kembali mengkonsumsi sabu, setelah selesai terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2. Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Surya kembali mengkonsumsi sabu di alam kamar saksi Surya, setelah selesai terdakwa kembali kamar terdakwa di lantai 2. Sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang mandi datang saksi Doni Andriyan dan saksi Achmat Rifai yang adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572, selanjutnya menayakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa menaruh alamat paket sabu, yang kemudian terdakwa jawab bersama saksi Surya kemudian petugas menanyakan keberadaan saksi Surya, lalu terdakwa tunjukan di salah satu kamar yang berada di lantai satu, selanjutnya petugas melakukan penangkapan saksi Surya dan penggeledahan di dalam kamar kost saksi Surya ditemukan barang bukti yang saksi Surya simpan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kost berupa:

- a. 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- b. 2 pack Plastik klip transparan.
- c. 1 buah gunting warna hitam.
- d. 1 buah dompet warna hijau.
- e. 1 buah isolasi warna merah.
- f. 1 buah isolasi double tape warna hijau.
- g. 1 unit timbangan digital.
- h. 1 buah sendok.
- i. 1 buah sedotan yang ujungnya di potong runcing.
- j. 1 buah tas warna coklat.
- k. 1 buah tas warna merah.
- l. 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Surya ditanya dari mana mendapat barang-barang tersebut, yang kemudian mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba



jenis sabu tersebut adalah milik saksi Surya, yang didapatkan dari Sdr. EKO (Dpo). Selanjutnya terdakwa dan saksi Surya beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa selain dapat mengkonsumsi sabu secara cuma- cuma/ gratis terdakwa sudah 2 (dua) kali diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Surya sebagai upah terdakwa menemani saksi Surya mengantar/ mengalamatkan paket sabu.

Bahwa terhadap barang bukti dalam pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2094/NNF2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa dengan kesimpulan BB – 4516/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dengan di temukannya barang bukti dalam pengeledahan terhadap Saksi Surya KUSUMA Alias KELIK Bin M HUSEIN (Alm), oleh anggota tim Narkoba Polda Jateng dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2093/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB–4514/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 66,42502 gram ;
- BB–4515/2023/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 31 mL

dengan kesimpulan BB–4514/2023/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB–4515 /2023/ NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. lanjut.

Bahwa terdakwa BAGUS INDRIYATNO Anak Dari RUBIYANTO (Alm) tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **BAGUS INDRIYATNO Anak Dari RUBIYANTO (Alm)** bersama – sama dengan Saksi **SURYA KUSUMA Alias KELIK Bin M HUSEIN (Alm)** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Rumah Kos Jalan Bedug Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang mandi lantai 2 rumah kost terdakwa dan saksi Surya datang saksi Doni Andriyan dan saksi Achmat Rifai yang adalah petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572, selanjutnya menayakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa menaruh alamat paket sabu, terdakwa jawab bersama saksi Surya kemudian petugas menanyakan keberadaan saksi Surya, lalu terdakwa tunjukan di salah satu kamar yang berada di lantai satu, selanjutnya petugas melakukan penangkapan saksi Surya dan penggeledahan di dalam kamar kost saksi Surya ditemukan barang bukti yang saksi Surya simpan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kost berupa :

- a. 1 paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 2 pack Plastik klip transparan.
 - c. 1 buah gunting warna hitam.
 - d. 1 buah dompet warna hijau.
 - e. 1 buah isolasi warna merah.
- f.1 buah isolasi double tape warna hijau.



- g. 1 unit timbangan digital.
- h. 1 buah sendok.
- i. 1 buah sedotan yang ujungnya di potong runcing.
- j. 1 buah tas warna coklat.
- k. 1 buah tas warna merah.
- l. 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Surya ditanya dari mana mendapat barang-barang tersebut, yang kemudian mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Surya, yang didapatkan dari Sdr. EKO (Dpo). Selanjutnya terdakwa dan saksi Surya beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2094/NNF2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa dengan kesimpulan BB – 4516/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dengan di temukannya barang bukti dalam penggeledahan terhadap Saksi Surya KUSUMA Alias KELIK Bin M HUSEIN (Alm), oleh anggota tim Narkoba Polda Jateng dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2093/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB–4514/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 66,42502 gram ;
- BB–4515/2023/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 31 mL

dengan kesimpulan BB–4514/2023/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB–4515 /2023/ NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. lanjut.

Bahwa Terdakwa BAGUS INDRIYATNO Anak Dari RUBIYANTO (Alm) tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI ANDRIYAN

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB dilantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Surya Kusuma yang didapatkan Sdr. EKO (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa awal mulanya sekira pukul 19.30 Wib saat berada dilantai 2 rumah kos alamat Jalan Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, Terdakwa ditelepon melalui Whatsapp oleh saksi Surya Kusuma untuk datang ke kamar kosnya dan menemani membuat serta meletakkan paket narkotika jenis sabu dengan dijanjikan akan mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan juga upah berupa uang jika selesai meletakkan paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya, tetapi Terdakwa tidak diberitahu berapa banyak jumlah paket narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi Surya Kusuma;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah diperintah oleh saksi Surya Kusuma untuk menjaga/mengawasi di depan kamar kos agar situasi tetap aman saat saksi Surya Kusuma memecah / membagi paket narkotika jenis sabu didalam kamar kosnya dan setelah saksi Surya Kusuma selesai membuat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu kemudian memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Surya Kusuma mengkonsumsi sabu, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 6 kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saksi Surya Kusuma bertemu dan langsung pergi untuk meletakkan narkotika jenis sabu di 4 alamat secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Surya Kusuma masing-masing sebanyak 2 alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani - Gentan - Pabelan Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil gambar foto alamat tempat paket sabunya dan mengirimkannya kepada saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi Surya Kusuma sampai dikamar saksi Surya Kusuma, Terdakwa dan saksi Surya Kusuma kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa kembali ke lantai 2 kamar Terdakwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa dan saksi Surya Kusuma bertemu dan langsung pergi untuk meletakkan 8 alamat paket narkotika jenis sabu secara bergantian. Terdakwa meletakkan sebanyak 1 alamat paket dan saksi Surya Kusuma meletakkan sebanyak 7 alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani - Gentan - Pabelan Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil gambar foto alamat tempat paket narkotika jenis sabu diletakkan dan mengirimkannya kepada saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Surya Kusuma meletakkan 10 alamat paket sabu secara bergantian antara Terdakwa menaruh sebanyak 3 alamat paket sabu dan saksi Surya Kusuma meletakkan sebanyak 7 alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani - Gentan - Pabelan Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil gambar foto alamat tempat paket narkotika jenis sabu di letakkan dan mengirimkannya kepada saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib setelah dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa: 1 unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572. Kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Kusuma dilanjutkan pengeledahan dilantai bawah rumah Kos tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Surya Kusuma mengambil barang bukti yang ditemukan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kos Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, sehingga menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- b. 2 pack Plastik klip transparan.
- c. 1 buah gunting warna hitam.
- d. 1 buah dompet warna hijau.
- e. 1 buah isolasi warna merah.
- f. 1 buah isolasi double tape warna hijau.
- g. 1 unit timbangan digital.
- h. 1 buah sendok.
- i. 1 buah sedotan yang ujungnya di potong runcing.
- j. 1 buah tas warna coklat.
- k. 1 buah tas warna merah.
- l. 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat bersih 66,42502 gram adalah merupakan sisa dari keseluruhan paket 100 gram yang belum saksi Surya Kusuma dan Terdakwa pecah dan alamatkan;

- Bahwa komisi yang diterima saksi Surya Kusuma setiap 100 gram sabu yang saksi Surya Kusuma ambil kemudian pecah dan alamatkan, saksi Surya Kusuma mendapat upah dari Sdr. EKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sabu seberat 1 gram yang kemudian saksi Surya Kusuma konsumsi bersama Terdakwa, dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai upah Terdakwa berjaga pada saat saksi Surya Kusuma memecah sabu dan ikut mengalami sabu bersama saksi Surya Kusuma;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Surya Kusuma tidak pernah bertemu Sdr. Eko secara langsung dan uang hasil penjualan sabu langsung diterima oleh Sdr. Eko. Terdakwa hanya mengambil dan mengirim sabu tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. ACHMAD RIFAI, S.T.,

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB dilantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Surya Kusuma yang didapatkan Sdr. EKO (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa awal mulanya sekira pukul 19.30 Wib saat berada dilantai 2 rumah kos alamat Jalan Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, Terdakwa ditelepon melalui Whatsapp oleh saksi Surya Kusuma untuk datang ke kamar kosnya dan menemani membuat serta meletakkan paket narkoba jenis sabu dengan dijanjikan akan mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan juga upah berupa uang jika selesai meletakkan paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupinya, tetapi Terdakwa tidak diberitahu berapa banyak jumlah paket narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh saksi Surya Kusuma;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah diperintah oleh saksi Surya Kusuma untuk menjaga/mengawasi di depan kamar kos agar situasi tetap aman saat saksi Surya Kusuma memecah / membagi paket narkoba jenis sabu didalam kamar kosnya dan setelah saksi Surya Kusuma selesai membuat paket sabu kemudian dan memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Surya Kusuma

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu, Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 6 kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan saksi Surya Kusuma bertemu dan langsung pergi untuk meletakkan narkoba jenis sabu di 4 alamat secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Surya Kusuma masing-masing sebanyak 2 alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani - Gentan - Pabelan Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil gambar foto alamat tempat paket sabunya dan mengirimkannya kepada saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp dan Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi Surya Kusuma sampai dikamar saksi Surya Kusuma, Terdakwa dan saksi Surya Kusuma kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi Terdakwa kembali ke lantai 2 kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa dan saksi Surya Kusuma bertemu dan langsung pergi untuk meletakkan 8 alamat paket narkoba jenis sabu secara bergantian. Terdakwa meletakkan sebanyak 1 alamat paket dan saksi Surya Kusuma meletakkan sebanyak 7 alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani - Gentan - Pabelan Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil gambar foto alamat tempat paket narkoba jenis sabu diletakkan dan mengirimkannya kepada saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Surya Kusuma meletakkan 10 alamat paket sabu secara bergantian antara Terdakwa menaruh sebanyak 3 alamat paket sabu dan saksi Surya Kusuma meletakkan sebanyak 7 alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani - Gentan - Pabelan Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil gambar foto alamat tempat paket narkoba jenis sabu di letakkan dan mengirimkannya kepada saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib setelah dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa: 1 unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572. Kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Surya Kusuma dilanjutkan penggeledahan dilantai bawah rumah Kos tersebut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi Surya Kusuma mengambil barang bukti yang ditemukan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kos Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, sehingga menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 2 pack Plastik klip transparan.
 - c. 1 buah gunting warna hitam.
 - d. 1 buah dompet warna hijau.
 - e. 1 buah isolasi warna merah.
 - f. 1 buah isolasi double tape warna hijau.
 - g. 1 unit timbangan digital.
 - h. 1 buah sendok.
 - i. buah sedotan yang ujungnya di potong runcing.
 - j. 1 buah tas warna coklat.
 - k. 1 buah tas warna merah.
 - l. 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat bersih 66,42502 gram adalah merupakan sisa dari keseluruhan paket 100 gram yang belum saksi Surya Kusuma dan Terdakwa pecah dan alamatkan;
- Bahwa komisi yang diterima saksi Surya Kusuma setiap 100 gram sabu yang Sdr. Surya Kusuma ambil kemudian pecah dan alamatkan, saksi Surya Kusuma mendapat upah dari Sdr. EKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sabu seberat 1 gram yang kemudian saksi Surya Kusuma konsumsi bersama Terdakwa, dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai upah Terdakwa berjaga pada saat saksi Surya Kusuma memecah sabu dan ikut mengalami sabu bersama saksi Surya Kusuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Surya Kusuma tidak pernah bertemu Sdr. Eko secara langsung dan uang hasil penjualan sabu langsung diterima oleh Sdr. Eko. Terdakwa hanya mengambil dan mengirim sabu tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

3. SURYA KUSUMA alias KELIK bin M HUSEIN (alm),

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di lantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. EKO (DPO), meminta agar saksi mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Purigading Sukoharjo, setelah sampai di lokasi saksi langsung mengambil 1 paket narkoba sabu yang dibungkus kantong plastik hitam di bawah rumput-rumput yang ada di gang dekat Pom Bensin Purigading Sukoharjo Jawa Tengah, selanjutnya saksi bawa pulang ke tempat kos di Jalan Bedug Rt.004 Rw.003, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tempat Terdakwa juga tinggal di lantai 2 rumah kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke kamar saksi untuk menemani membagi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan uang dan pemakaian narkoba jenis sabu gratis jika selesai menaruh paket sabu sampai habis;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke kamar saksi yang berada di lantai 1, sesampainya di kamar saksi, saksi menyuruh Terdakwa untuk menjaga atau mengawasi di depan kamar kos, sedangkan saksi memecah / membagi paket sabu di dalam kamar;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu, saksi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk kemudian mengkonsumsi sabu secara bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa kembali ke kamar di lantai 2;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB saksi telepon Terdakwa untuk disuruh menyusul di Alfamart daerah Pajang diajak menemani menaruh paket sabu, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di Alfamart Pajang, kemudian Terdakwa dan saksi langsung pergi menaruh 4 (empat) alamat paket secara bergantian masing- masing 2 (dua) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya Terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi melalui aplikasi Whatsapp. Sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi kembali ke kamar kost saksi untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa di lantai 2;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke kamar saksi untuk menemani membagi dan menaruh paket sabu. Sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di kamar saksi, kemudian Terdakwa berjaga di depan kamar kos saksi untuk berjaga dan mengawasi keadaan, setelah selesai membagi paket, kemudian saksi memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu, saksi pergi dan Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa di lantai 2;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan saksi janji bertemu di Alfamart Batik Keris Sukoharjo untuk diajak menemani menaruh paket sabu, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi pergi bersama menaruh 8 (delapan) alamat secara bergantian, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket, sedangkan saksi menaruh sebanyak 7 (tujuh) paket di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya Terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu, kemudian mengirimkan ke saksi melalui aplikasi Whatsapp. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan saksi kembali ke tempat kost, selanjutnya Terdakwa dan saksi kembali mengkonsumsi sabu;

- Bahwa selanjutnya pukul 23.00 WIB saksi mengajak Terdakwa untuk menaruh paket sabu di 10 (sepuluh) alamat bergantian, Terdakwa menaruh sebanyak 3 (tiga) alamat paket sabu, sedangkan saksi menaruh sebanyak 7 (tujuh) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan saksi kembali mengkonsumsi sabu, setelah selesai Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa di lantai 2. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saya kembali mengkonsumsi sabu di dalam kamar saya, setelah selesai Terdakwa kembali kamar Terdakwa di lantai 2;

- Bahwa kemudian pukul 12.30 WIB datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas juga menangkap saksi karena terdakwa mengatakan jika menaruh alamat paket sabu bersama saksi dan melakukan penggeledahan di dalam kamar kost saksi ditemukan barang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



bukti yang saksi simpan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kost berupa :

- a. 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- b. 2 pack Plastik klip transparan.
- c. 1 buah gunting warna hitam.
- d. 1 buah dompet warna hijau.
- e. 1 buah isolasi warna merah.
- f. 1 buah isolasi double tape warna hijau.
- g. 1 unit timbangan digital.
- h. 1 buah sendok.
- i. 1 buah sedotan yang ujungnya di potong runcing.
- j. 1 buah tas warna coklat.
- k. 1 buah tas warna merah.
- l. 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ditanya dari mana mendapat barang- barang tersebut, yang kemudian saksi mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi, yang didapatkan dari Sdr. EKO (Dpo);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak hadir di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HINDRIYANTI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa adalah adik saksi yang tinggal di kos-kosan yang saksi kelola yaitu rumah Kos kamar lantai atas alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, namun juga terkadang tidur di kamar lantai bawah di kamar saksi SURYA KUSUMA alias KELIK;
- Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2023 terdakwa yang sudah tinggal di rumah Kos yang saksi kelola di kamar lantai atas / lantai 2 alamat rumah kos Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, memberitahu bahwa temannya yang bernama saksi SURYA KUSUMA alias KELIK akan menyewa kamar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kos lantai bawah Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, lalu sudah membayar biaya sewa hanya 1 kali yaitu Rp.300.000 untuk sewa bulan pertama, kemudian Tersangka juga sering berada / tidur dikamar yang di sewa oleh saksi SURYA KUSUMA alias KELIK;

2. SRIYONO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO sudah ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di rumah Kos Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, sepengetahuan Saksi karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam keterangannya menjelaskan keadaan kondisi lingkungan di sekitar lokasi saat saksi melihat penggeledahan / penyitaan terhadap saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO yaitu sepi, tidak ramai, dan untuk penerangan cahaya cukup jelas, tidak ada yang menghalangi saksi maupun Tersangka untuk melihat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat penggeledahan kemudian disita, yaitu:

Barang bukti yang disita dari saksi SURYA KUSUMA alias KELIK berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah tas warna merah.

dan beberapa barang lainnya saksi tidak terlalu ingat.

Barang bukti yang disita dari terdakwa BAGUS INDRIYATNO berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold.

Saat dinterogasi petugas saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO mengangguk dan menunduk;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB saksi pulang kerumah pada saat sedang memarkirkan mobil di halaman rumah Kos Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah, tiba-tiba saksi didatangi petugas dari Kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan /

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



penggeledahan / penyitaan terhadap saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO. Selanjutnya saksi ke lokasi dan Saksi melihat saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO sudah diamankan Petugas. Kemudian saksi melihat petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.

Kemudian petugas melakukan penyitaan, maka saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO juga diinterogasi dan Saat itu keduanya juga mengakui adalah **milik** saksi SURYA KUSUMA alias KELIK maka terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dari saksi SURYA KUSUMA alias KELIK dan terdakwa BAGUS INDRIYATNO adalah Narkoba jenis sabu dari Petugas Kepolisian yang saat itu menjelaskan memberi tahu saksi.

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeratan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB dilantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Surya Kusuma ditelepon oleh Sdr. EKO (DPO), meminta agar saksi Surya Kusuma mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Purigading Sukoharjo, setelah sampai di lokasi saksi Surya Kusuma langsung mengambil 1 paket narkoba sabu yang dibungkus kantong plastik hitam di bawah rumput-rumput yang ada di gang dekat Pom Bensin Purigading Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Surya Kusuma membawa pulang ke tempat kos di Jalan Bedug Rt. 004 Rw. 003, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, yang mana terdakwa juga tinggal di lantai 2 rumah kost tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Surya Kusuma menghubungi terdakwa untuk datang ke kamar saksi Surya Kusuma untuk menemani membagi narkoba jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan uang dan pemakaian narkoba jenis sabu gratis jika selesai menaruh paket sabu sampai habis;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke kamar saksi Surya Kusuma yang berada di lantai 1, sesampainya di kamar saksi Surya Kusuma, terdakwa disuruh untuk menjaga atau mengawasi di depan kamar kos, sedangkan saksi Surya Kusuma memecah / membagi paket sabu di dalam kamar;

- Bahwa setelah selesai saksi Surya Kusuma memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk kemudian mengonsumsi sabu secara bersama, setelah selesai mengonsumsi sabu terdakwa kembali ke kamar di lantai 2;

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB terdakwa ditelpon saksi Surya Kusuma disuruh untuk menyusul di Alfamart daerah Pajang diajak menemani menaruh paket sabu, kemudian terdakwa dan saksi Surya Kusuma langsung pergi menaruh 4 (empat) alamat paket secara bergantian masing- masing 2 (dua) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp. Sekira pukul 23.30 Wib saya dan saksi Surya Kusuma kembali ke kamar kost saksi Surya Kusuma untuk mengonsumsi sabu, setelah selesai terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditelepon untuk datang ke kamar saksi Surya Kusuma menemani membagi dan menaruh paket sabu. Kemudian seperti biasa terdakwa berjaga di depan kamar kos saksi Surya Kusuma untuk berjaga dan mengawasi keadaan, setelah selesai membagi paket kemudian saksi Surya Kusuma memanggil terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu, setelah selesai mengonsumsi sabu, saksi Surya Kusuma pergi dan terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa kembali ditelepon saksi Surya Kusuma janji bertemu di Alfamart Batik Keris Sukoharjo untuk diajak menemani menaruh paket sabu. Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi Surya Kusuma pergi bersama menaruh 8 (delapan) alamat secara bergantian, terdakwa menaruh 1 (satu) paket, sedangkan saksi Surya Kusuma menaruh sebanyak 7 (tujuh) paket di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi Surya Kusuma kembali ke tempat kost, sampai di kamar kost saksi Surya Kusuma, terakwa dan saksi Surya Kusuma kembali mengkonsumsi sabu. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali ditelepon saksi Surya Kusuma diajak untuk menaruh paket sabu di 10 (sepuluh) alamat bergantian, terdakwa menaruh sebanyak 3 (tiga) alamat paket sabu sedangkan saksi Surya Kusuma menaruh sebanyak 7 (tujuh) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Sokoharjo, selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa sedang mandi datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa menaruh alamat paket sabu, yang kemudian terdakwa jawab bersama saksi Surya Kusuma, kemudian petugas menanyakan keberadaan saksi Surya Kusuma, lalu terdakwa tunjukan di salah satu kamar yang berada di lantai satu, selanjutnya petugas melakukan penangkapan saksi Surya Kusuma dan pengeledahan di dalam kamar kost saksi Surya Kusuma ditemukan barang bukti yang saksi Surya Kusuma simpan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kost berupa 1 paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 2 pack Plastik klip transparan, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah dompet warna hijau, 1 buah isolasi warna merah, 1 buah isolasi double tape warna hijau, 1 unit timbangan digital, 1 buah sendok, 1 buah sedotan yang ujungnya di potong runcing, 1 buah tas warna coklat, 1 buah tas warna merah dan 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Surya Kusuma ditanya dari mana mendapat barang-barang tersebut, kemudian mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Surya Kusuma, yang didapatkan dari Sdr. EKO (Dpo);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap 100 gram sabu yang Sdr. Surya Kusuma ambil kemudian dipecah dan dialamatkan, Sdr. Surya Kusuma mendapat upah dari Sdr. EKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian saksi Surya Kusuma konsumsi bersama terdakwa, dimana terdakwa mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai upah berjaga pada saat saksi Surya Kusuma memecah sabu dan ikut mengalami sabu bersama saksi Surya Kusuma;
- Bahwa dalam mengalami paket sabu saksi Surya Kusuma dan terdakwa berdasarkan perintah Sdr. EKO yang menentukan wilayah namun untuk tempat pastinya terdakwa dan saksi Surya Kusuma yang menentukan, kemudian setelah diletakan, saksi Surya Kusuma dan terdakwa mengambil foto kemudian kirimkan kepada Sdr. EKO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA 085640237612 dan 0895401934572.
- 1 (satu) tube urine

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2093/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
 - BB-4514/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 66,42502 gram ;
 - BB-4515/2023/ NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 31 mL

dengan kesimpulan BB-4514/2023/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB-4515 /2023/ NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB dilantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Surya Kusuma ditelepon oleh Sdr. EKO (DPO), meminta agar saksi Surya Kusuma mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Purigading Sukoharjo, setelah sampai di lokasi saksi Surya Kusuma langsung mengambil 1 paket narkoba sabu yang dibungkus kantong plastik hitam di bawah rumput-rumput yang ada di gang dekat Pom Bensin Purigading Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Surya Kusuma membawa pulang ke tempat kos di Jalan Bedug Rt. 004 Rw. 003, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, yang mana terdakwa juga tinggal di lantai 2 rumah kost tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Surya Kusuma menghubungi terdakwa untuk datang ke kamar saksi Surya Kusuma untuk menemani membagi narkoba jenis sabu dengan menjanjikan uang dan pemakaian narkoba jenis sabu gratis jika selesai menaruh paket sabu sampai habis;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke kamar saksi Surya Kusuma yang berada di lantai 1, sesampainya di kamar saksi Surya Kusuma, terdakwa disuruh untuk menjaga atau mengawasi di depan kamar kos, sedangkan saksi Surya Kusuma memecah / membagi paket sabu di dalam kamar;
- Bahwa setelah selesai saksi Surya Kusuma memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk kemudian mengkonsumsi sabu secara bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu terdakwa kembali ke kamar di lantai 2;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB terdakwa ditelpon saksi Surya Kusuma disuruh untuk menyusul di Alfamart daerah Pajang diajak menemani menaruh paket sabu, kemudian terdakwa dan saksi Surya Kusuma langsung pergi menaruh 4 (empat) alamat paket secara bergantian masing- masing 2 (dua) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp. Sekira pukul 23.30 Wib saya dan saksi Surya Kusuma kembali ke kamar kost saksi Surya Kusuma untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditelepon untuk datang ke kamar saksi Surya Kusuma

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani membagi dan menaruh paket sabu. Kemudian seperti biasa terdakwa berjaga di depan kamar kos saksi Surya Kusuma untuk berjaga dan mengawasi keadaan, setelah selesai membagi paket kemudian saksi Surya Kusuma memanggil terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu, saksi Surya Kusuma pergi dan terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa kembali ditelepon saksi Surya Kusuma janji bertemu di Alfamart Batik Keris Sukoharjo untuk diajak menemani menaruh paket sabu. Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi Surya Kusuma pergi bersama menaruh 8 (delapan) alamat secara bergantian, terdakwa menaruh 1 (satu) paket, sedangkan saksi Surya Kusuma menaruh sebanyak 7 (tujuh) paket di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi Surya Kusuma kembali ke tempat kost, sampai di kamar kost saksi Surya Kusuma, terakwa dan saksi Surya Kusuma kembali mengkonsumsi sabu. Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali ditelepon saksi Surya Kusuma diajak untuk menaruh paket sabu di 10 (sepuluh) alamat bergantian, terdakwa menaruh sebanyak 3 (tiga) alamat paket sabu sedangkan saksi Surya Kusuma menaruh sebanyak 7 (tujuh) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Sokoharjo, selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa sedang mandi datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA : 085640237612 dan 0895401934572;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa menaruh alamat paket sabu, yang kemudian terdakwa jawab bersama saksi Surya Kusuma, kemudian petugas menanyakan keberadaan saksi Surya Kusuma, lalu terdakwa menunjukkan di salah satu kamar yang berada di lantai satu, selanjutnya petugas melakukan penangkapan saksi Surya Kusuma dan pengeledahan di

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost saksi Surya Kusuma ditemukan barang bukti yang saksi Surya Kusuma simpan di bawah kursi di halaman lantai bawah rumah kost berupa 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, b. 2 pack Plastik klip transparan, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah dompet warna hijau, 1 buah isolasi warna merah, 1 buah isolasi double tape warna hijau, 1 unit timbangan digital, 1 buah sendok, 1 buah sedotan yang ujungnya di potong runcing dan 1 buah tas warna coklat, 1 buah tas warna merah dan 1 unit Handphone Vivo warna hitam biru dengan nomor WA : 081216919299;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Surya Kusuma ditanya dari mana mendapat barang-barang tersebut, kemudian mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Surya Kusuma, yang didapatkan dari Sdr. EKO (Dpo);

- Bahwa untuk setiap 100 gram sabu yang diambil saksi Surya Kusuma kemudian dipecah dan dialamatkan, saksi Surya Kusuma mendapat upah dari Sdr. EKO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian saksi Surya Kusuma konsumsi bersama terdakwa, dimana terdakwa mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai upah berjaga pada saat saksi Surya Kusuma memecah sabu dan ikut mengalamatkan sabu bersama saksi Surya Kusuma;

- Bahwa dalam mengalamatkan paket sabu saksi Surya Kusuma dan terdakwa berdasarkan perintah Sdr. EKO yang menentukan wilayah namun untuk tempat pastinya terdakwa dan saksi Surya Kusuma yang menentukan, kemudian setelah diletakan, saksi Surya Kusuma dan terdakwa mengambil foto kemudian kirimkan kepada Sdr. EKO;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2093/NNF/2023 bahwa BB-4514/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 66,42502 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair : Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BAGUS INDRIYATNO Anak dari RUBIYANTO (alm)** dengan segala identitas dan jati diri sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, benar bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB dilantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta, Prov.Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Surya Kusuma menghubungi terdakwa untuk datang ke kamar kos saksi Surya Kusuma untuk menemani membagi narkotika jenis sabu dengan menjanjikan uang dan pemakaian narkotika jenis sabu gratis jika selesai menaruh paket sabu sampai habis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke kamar saksi Surya Kusuma yang berada di lantai 1, sesampainya di kamar saksi Surya Kusuma, terdakwa disuruh untuk menjaga atau mengawasi di depan kamar kos, sedangkan saksi Surya Kusuma memecah / membagi paket sabu di dalam kamar dan setelah selesai saksi Surya Kusuma memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk kemudian mengkonsumsi sabu secara bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu terdakwa kembali ke kamar di lantai 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.15 WIB terdakwa ditelpon saksi Surya Kusuma disuruh untuk menyusul di Alfamart daerah Pajang diajak menemani menaruh paket sabu, kemudian terdakwa dan saksi Surya Kusuma langsung pergi menaruh 4 (empat) alamat paket secara bergantian masing- masing 2 (dua) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo sesuai dengan perintah Sdr Eko, selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu dan mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Surya Kusuma kembali ke kamar kost saksi Surya Kusuma untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai terdakwa kembali ke kamar terdakwa di lantai 2;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditelepon untuk datang ke kamar saksi Surya Kusuma menemani membagi dan menaruh paket sabu, kemudian seperti biasa terdakwa berjaga di depan kamar kos saksi Surya Kusuma untuk mengawasi keadaan, setelah selesai membagi paket, kemudian saksi Surya Kusuma memanggil terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB terdakwa kembali ditelepon saksi Surya Kusuma janji bertemu di Alfamart Batik Keris Sukoharjo untuk diajak menemani menaruh paket sabu. Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi Surya Kusuma pergi bersama menaruh 8 (delapan) alamat secara bergantian, terdakwa menaruh 1 (satu) paket, sedangkan saksi Surya Kusuma menaruh sebanyak 7 (tujuh) paket di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Kab. Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan saksi Surya Kusuma kembali ke tempat kost dan mengkonsumsi sabu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa diajak untuk menaruh paket sabu di 10 (sepuluh) alamat bergantian, terdakwa menaruh sebanyak 3 (tiga) alamat paket sabu, sedangkan saksi Surya Kusuma menaruh sebanyak 7 (tujuh) alamat paket sabu di pinggir jalan daerah Cemani- Gentan- Pabelan Sukoharjo, selanjutnya terdakwa memfoto alamat tempat paket sabu kemudian mengirimkan ke saksi Surya Kusuma melalui aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB dilantai 2 rumah kos alamat Jl. Bedug RT.004 RW.003 Kel. Joyotakan, Kec.Serengan, Kota Surakarta dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA 085640237612 dan 0895401934572.

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu yang telah dibagi oleh saksi Surya Kusuma dan telah ditaruh oleh terdakwa dan saksi Surya Kusuma ke alamat yang telah ditentukan oleh Sdr Eko tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2093/NNF/2023 dengan barang bukti BB-4514/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 66,42502 gram, dengan kesimpulan BB-4514/2023/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB-4515 /2023/ NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana berat bersih serbuk kristal tersebut melebihi 5 gram yaitu 66,42502 gram sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sesuai dengan ketentuan bahwa dalam peredaran dan penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain, dimana narkotika jenis sabu tersebut awalnya diperoleh saksi Surya Kusuma dari Sdr Eko, kemudian sabu tersebut oleh saksi Surya dibagi dalam beberapa paket dan ketika membagi sabu dalam beberapa paket tersebut, terdakwa disuruh oleh saksi Surya Kusuma untuk menjaga dan mengawasi di luar kamar kos, selanjutnya terdakwa dan saksi Surya Kusuma menaruh paket sabu tersebut ke beberapa alamat yang telah ditentukan, dengan imbalan yang diberikan kepada terdakwa berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa diberlakukan penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terlihat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



peranan terdakwa terhadap peredaran narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'percobaan' menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian 'permufakatan jahat' dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 88 KUHP yang mensyaratkan 'permufakatan jahat' atau *samenspanning* dianggap ada bila ada dua orang atau lebih bermufakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Merujuk kepada pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 19 telah memberikan pengertian sendiri untuk 'permufakatan jahat' yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket, kemudian menaruh beberapa paket sabu tersebut dilakukan bersama dengan saksi Surya Kusuma, dimana ketika saksi Surya Kusuma membagi sabu dalam beberapa paket, terdakwa bertugas menjaga dan mengawasi keadaan di luar kamar, sedangkan ketika menaruh beberapa paket sabu tersebut sesuai alamat yang ditentukan, terdakwa bersama saksi Surya Kusuma melakukannya secara bersama-sama;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas telah disimpulkan jika peran antara Terdakwa dan saksi Surya Kusuma tersebut telah saling mengerti satu sama lainnya dan telah bersekongkol dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Terdakwa dan saksi Surya Kusuma tersebut telah bersepakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA 085640237612 dan 0895401934572.

oleh karena merupakan sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tube urine



oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Bagus Indriyatno anak dari Rubiyanto (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih rose gold dengan nomor WA 085640237612 dan 0895401934572.

- 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M.H. dan Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ardhias Adhi Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)